

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS)
(Studi Kasus Putusan N0. 1735/PI.d.B/2009/PN.Mks)**



Oleh

ANINDYATI ZD

No. Induk Mahasiswa: B 111 07 505

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana (S1)

Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
(Studi Kasus Putusan No. 1735/Pid.Br/2009/PN.Mks)**

Oleh

ANINDYATI ZD

No. Induk Mahasiswa: B 111 07 505

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
(Studi Kasus Putusan NO. 1735/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Dsusun dan diajukan oleh :


ANINDYATI ZO

No. Induk Mahasiswa: B 111 07 505

Telah diperlihatkan dihadapan Panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 dan dinyatakan Lulus


Panitia Ujian:

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
Nip : 195903171987031002

Sekretaris



Nur Aulia, S.H., M.H.
196710101992022002

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
Nip : 196304191989031003

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
(Studi Kasus Putusan NO. 1735/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :


ANINDYATI ZD

No. Induk Mahasiswa, B 111 07 505

Telah dipertahankan dihadapan Panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 dan dinyatakan Lulus


Panitia Ujian:

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
Nip : 195903171987031002


Sekretaris



Nur Azlee, S.H., M.H.
196710101992022002

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
Nip: 196304191989031003

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
(Studi Kasus Putusan No. 1735/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

ANINDYATI ZD

No. Induk Mahasiswa: B 111 07 505

Telah dipertahankan dihadapan Panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 dan dinyatakan Lulus

Panitia Ujian:

Ketua

Prof. Dr. Muhadag, S.H., M.S.
Nip : 195903171987031002

Sekretaris

Nur Azina, S.H., M.H.
196710101992022002

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
Nip : 198304191989031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditunjukkan bahwa Mahasiswa :

Nama : ANINDYATI ZD
No Induk Mahasiswa : B 111 07 505
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) (Studi Kasus Putusan NO.
1735/Pid B/2009/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai syarat
penulisan dalam rangka penyelesaian program studi.

Makassar,


2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Mughadar, S.H., M.S.
Nip : 195903171987031002

Pembimbing II



Nur Azizah, S.H., M.H.
198710101982022002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Ditcrangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Name : Anindyati . Za

Nomor induk : B111 07 505

Bagian : Hukum Pidana

Judul skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DI LAKUKAN OLEH PEGAWAIN NEGERI SIPIL**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Panitia Ujian :

Ketua

Prof. Dr. Mutadar, S.H.,M.S.
NIP : 195903171987031002

Sekretaris

Nur Aziz, S.H.,M.H.
1967101019920022002

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Ir. Akbar, S.H., M.H.
Nip : 196304191989031003

ABSTRAK

"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)", Karya Anindyati.ZD dibawah bimbingan selaku pembimbing Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku pembimbing 1 dan Nur Azisa, S.H.,M.H selaku pembimbing 2.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Makassar, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penipuan di Pengadilan Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil salinan putusan pengadilan mengenai kasus yang terkait dengan judul skripsi. Di samping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam perkara no.1735/Pid.B/2000/PN.Mks. yaitu melanggar ketentuan pidana pasal 378 KUHP. 2) Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta lengkap di persidangan, diperkuat oleh keyakinan hakim itu sendiri telah sesuai dengan KUHP yang berlaku. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan

UCAPAN TERIMAH KASIH

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang di Lakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (studi kasus putusan no. 1735/ pid. B/ 2009/ PN Mks)".

Penulis menyadari bahwa terseleskannya tugas akhir ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang senantiasa memberikan masukan dan bantuannya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih pada :

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Patturusi, Sp.B.,Sp.BO., selaku Rektor dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Hukum Unhas, Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Hukum Unhas, dan Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Hukum Unhas.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. selaku pembimbing I, Nur Asisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, H. M. Imran Arief, S.H.,M.H., Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Kaiseruddin Kamaruddin, S.H. selaku tim penguji penulis.
4. Dr. Wiwie Haryani, S.H.,M.H. selaku penasihat akademik yang selalu memberikan masukan dan kritik bagi penulis.
5. Rekan-rekan seperjuangan saya Ekstradisi 07 (Andi, Soraya N, Rini, Nining Angreni, dll).
6. Saudara-saudara saya (Ir. Muh. Ushuluddin, ZD, M.Si. Ir. Muh Syahicu ZD, Muh Zedly ZD, S.T, Muh. Saleh ZD, S.T., M M, Drg. Siti. Zaidah, ZD, S.Kg, Siti Nur Aamah ZD, S.Si. Apt dan Muh. Ismail. ZD).
7. Teman-teman Ghaza 01 (Rio, Andy, Lebang, Neng, Pizo, Adhe, mino, Dona.)

8. Teman-teman saya (FadLy genduuL, Ema, Nona Vivi, lccank, dll)
- 9 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu.

Makassar, 2010

Penulis

8. Teman-teman saya (FadLy gendut, Ema, Nona Vivi, ccank, dll)
- 9 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak sempal kami sebutkan satu persatu.

Makassar

2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur pada Umumnya	4
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	14
C. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Penipuan	16
D. Pengertian PNS dari Sudut Hukum	23
E. Pidana dan Pemidanaan	29
F. Hal-hal yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ..	41
G. Alasan Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Pidana	42
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis dan Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Analisis Data	52

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penipuan yang di Lakukan oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam Perkara No. 1735/pid.Br/2009/PN.Mks 53
- B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana No. 1735/pid.Br/2009/PN.Mks 58

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang rakyatnya berasal dari berbagai macam suku, ras, serta agama dan oleh karena itu, dibutuhkan hukum untuk mengaturnya. Hukum merupakan sekumpulan kaidah yang mengandung sanksi-sanksi. Mochtar Kusumaatmadja (1978:15) menyatakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan hukum dengan baik, maka dibutuhkan alat dan prosedur untuk menegakkannya. Baik alat maupun cara-cara untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP Pidana). Aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Para penegak hukum tersebut harus bertindak secara adil dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu delik sangat meresahkan masyarakat akhir-akhir ini adalah delik penipuan. Delik ini lampaknya belum bisa diberantas atau dicegah secara tuntas oleh aparat penegak hukum, oleh karena masih kurangnya kesadaran hukum oleh pihak korban untuk melaporkan dan tidak legasinya aparat penegak hukum dalam memproses pelaku penipuan tersebut.

Terjadinya delik penipuan khususnya di wilayah hukum Kota Makassar, disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor

keluarga, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan yang perlu dikaji, diteliti, dan ditelaah.

Penipuan tersebut bukan saja meresahkan masyarakat tetapi juga merepotkan para petugas (polisi) untuk mendeteksi atau melacak para pelaku delik penipuan tersebut yang modus operendinya bervariasi. Demikian pula bentuk penipuannya pun bervariasi.

Sampai saat ini di Kota Makassar, pelaku delik penipuan masih terjadi dengan korban yang bervariasi, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, pejabat, serta pendatang baru. Salah satu delik penipuan yang dilakukan oleh salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kota Makassar, dengan cara bujuk rayu dan tipu dayanya sehingga si korban dengan mudah menyerahkan barang tersebut. Hal ini menimbulkan dampak hukum dalam masyarakat di Kota Makassar.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik penipuan serta akibat yang ditimbulkannya menarik untuk diteliti, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan topik dan judul seperti yang tertera dalam penyajian proposal penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dipecahkan dalam proposal ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PNS berdasarkan putusan No. 1735/Pid.B/2009/PN.Mks?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No. 1735/Pid B/2009/PN.Mks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PNS berdasarkan putusan No. 1735/Pid B/2009/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No. 1735/Pid B/2009/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkecimpung di dunia hukum.
2. Sebagai bahan untuk menambah perbandahearaan literatur perpustakaan Unhas pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Hukum pada khususnya.
3. Diharapkan dapat berguna bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti mengenai delik penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negara Sipil (PNS) pada suatu instansi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur pada Umumnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara etimologi, delik berasal dari kata *delicta* atau *delictum*, atau *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam tulisan ini diangkat KUHP. Istilah tersebut *strafbaarfeit*, yang oleh beberapa sarjana hukum diterjemahkan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik.

Pembuat undang-undang akhir-akhir ini menggunakan istilah tindak pidana dan sebagian besar pasal-pasal KUHP berasal dari bahasa Belanda, karena belum diterjemahkan oleh pembuat undang-undang.

Sehubungan dengan berbagai istilah tersebut, Moeljatno (2002:47), mengemukakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan Rusli Effendy (1988:55) yang memilih istilah peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang dapat diancamkan pidana atau hukum pidana, beliau menjelaskan bahwa sebabnya saya memakai istilah hukum pidana karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (hukum adat)

Berdasarkan pendapat di atas, maka Moeljatno sama sekali tidak setuju dengan istilah pidana. Demikian pula Andi Zainal Abidin Farid tidak setuju dengan tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, karena yang dapat dipidana oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Selain itu, tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia, karena kedua kata tindak dan pidana oleh kata sifat Istilah yang tepat adalah perbuatan kriminal Terjemahan dari *criminal act* (negara Anglo Saxon dan Amerika). Istilah lain yang tepat ialah delik yang pengertiannya sama dengan *criminal act*.

Selanjutnya, Andi Zainal Abidin Farid lebih jauh mengemukakan pendapatnya dalam kuliah bahwa delik adalah perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum, formil dan materil, yang dalam hal tertentu mempunyai akibat (khusus untuk delik materil), yang juga disertai keadaan yang menyertai (khusus untuk delik tertentu) dan tidak adanya dasar pembenaran.

Dalam definisi ahli hukum pidana ini, mengandung unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat adalah .

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan (*dolus* dan *culpa (fa)*) dan
3. Tidak adanya dasar pembenaran.

Jadi baik istilah tindak pidana maupun peristiwa pidana menunjukkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan KUHP.

Berbagai rumusan tentang delik tersebut menyatakan bahwa delik merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Selanjutnya, Andi Zainal Abidin Farid (1981:143) yang berpandangan dualistis terhadap delik atau *strafbaarfeit* menunjukkan peristiwa yang dilarang menurut undang-undang.

Istilah delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:235) dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboekstrafrecht* atau Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang di Indonesia.

Lebih jelasnya pengertian delik menurut Andi Zainal Abidin Farid adalah perbuatan melawan hukum formal dan materiil, dan untuk delik-delik tertentu disertai akibat dan keadaan yang menyertai, serta tidak adanya dasar pemaaf.

Moeljatno (2002:54) menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat Moeljatno tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang dilarang disertai ancaman (sanksi) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe (E Utrecht:1988-252) bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Segi teor, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kerdah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana

Menurut Pompe bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar kaidah atau tata hukum sehingga dijeluhkannya pidana guna memelihara teta hukum dan kesajentaraan umum.

Rustan Saleh (1990:20), menyatakan bahwa delik adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh umum.

Lain halnya dengan Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) yang lebih cenderung memakai istilah delik, karena :

- a. Berifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral.
- c. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sianturi (2002:20) mengemukakan istilah *Helstrafbaarteit* dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dapat/bre'eh dihukum
- b. Pengiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Delik yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan beberapa penyebutnya tetapi maknanya sama yaitu perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya diancam dan dijatuhi hukuman apakah yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik sesuai dengan fakta yang terungkap dipereidangan.

Dengan demikian, azas yang berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan adalah sudah tepat, karena hanya mereka yang terbukti melakukan delik atau tindak pidana akan dijatuhi hukuman pidana atau penjara.

Pendapat ahli hukum pidana ini menunjukkan bahwa delik atau peristiwa pidana adalah suatu peristiwa mengandung perbuatan yang dilarang, dan pembuatnya dapat diancam pidana dan pembuat lebih luas pangerutannya dari pada pelaku.

Pendapat diatas, kalau dihubungkan dengan delik penipuan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan pembuatnya diancam sanksi pidana jika pembuat tersebut bersalah dan tidak adanya dasar pemaaf.

Sedangkan istilah delik menurut pendapat penulis adalah istilah yang paling tepat digunakan, karena berarti perbuatan yang bersifat kriminal.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Pada Umumnya

Delik sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai unsur-unsur secara umum. Menurut S.R. Santuri yang berpandangan monists (1996:211), unsur-unsur delik pada umumnya yaitu :

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/parundangan dan terhadap pelanggaranannya diancam dengan pidana, dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

Unsur-unsur delik pada umumnya menurut para ahli yang berpandangan dualists :

1. Perbuatan aktif (positif) atau pasif (negatif).
2. Melawan hukum formal dan materiil.
3. Akibat (khusus untuk delik materiil).
4. Keadaan yang menyertai perbuatan (khusus untuk delik tertentu).
5. Tidak adanya dasar pembedaan.

Pandangan dualists tersebut tidak memuaskan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat ke dalamnya.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat, yang oleh para ahli yang menganut pandangan monistis disebut unsur-unsur subyektif adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan yang terdiri atas :
 - a. Kesengajaan.
 - b. *Culpa lata* (alpa dan lalai).
2. Kemampuan bertanggung jawab.
3. Tidak adanya dasar pemaaf.

Menurut Moeljatno (2002:63), unsur-unsur delik terdiri atas :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang membenarkan.
- d. Unsur-unsur yang melawan hukum yang obyektif, dan
- e. Unsur melawan hukum subyektif

Lebih lanjut Moeljatno (2002:64) yang menganut aliran dualistis menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat :

- a. Unsur perbuatan (*Handlung*)

1. Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 2. Melawan hukum
 3. Tidak ada alasan pembedaan
- b. Unsur pembuat (*Handelende*)
1. Kemampuan bertanggung jawab
 2. Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi *dolus* (sengaja atau *opzet*) atau *culpa lata* (kelalalan).

Ajran dualisme tentang delik memandang bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dader*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri. Wijono Prodjodikoro (2003:59) menguraikan unsur melawan hukum subyektif yaitu dalam kandungan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah dilihat pada rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Pendapat diatas lebih dipertajam maknanya oleh Sianturi (1988:211) bahwa unsur-unsur delik adalah :

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Berifat melawan hukum (*dari tindakan*)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau dihancurkan oleh undang/perundangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif)

Van Hamel yang berpendangan monistis (Andi Zainal Abidin Fard, 1995:225) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis
3. Melawan hukum
4. Benih atau perut pidana
5. Kesengajaan, kealpaan/kelalalaan
6. Kemampuan bertanggung jawab

Berdasarkan pandangan kedua aliran di atas, terdapat perbedaan secara prinsipil yakni aliran monisme menitikberatkan kajiannya pada masalah delik saja, karena unsur perbuatan dan pembuat tidak dipisahkan dan jika salah satu unsur yang tidak terpenuhi berarti tidak ada delik. Sedangkan delik pada pandangan dualistis hanya meliputi unsur perbuatan saja, sedangkan unsur pembuatnya tidak dimasukkan dalam unsur delik tetapi termasuk unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat.

Kalau dikaitkan dengan pengertian delik, maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Selanjutnya, Andi Zainal Abidin Fard (1995:235) mengemukakan unsur-unsur delik pada umumnya yang merupakan syarat-syarat pemidanaan, yaitu :

1. *Mens Area*

Pertanggungjawaban kriminal

}

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan dalam arti luas :
 - ba. Dokus (Kesengajaan)
 - baa. Sengaja niat (*oogmerk*)
 - bab. Sengaja sadar akan kepastian atau keherusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - bac. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis mo gelijk haden bewustzijn*)
 - bb. *Culpa lata*
 - bba *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)
 - bbb *Culpa lata* yang tidak disadari (*lata*)

2. Syarat-syarat pemidanaan (*strafondussetzungen*) = (A + B)

$$A + B = C$$

Syarat obyektif - Syarat subyektif = Syarat pemidanaan

Selanjutnya Moeljetno (2002:63) mengemukakan unsur-unsur delik pada umumnya, sebagai berikut :

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan lambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif, dan
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu dikemukakan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum, sebagaimana ternyata diatas,

perbuatan tadi sudah demikian wajar bersifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan tersendiri dan tidak perlu disebutkan.

Akhirnya ditekankan bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan tersendiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yang dikaitkan dengan melawan hukum yaitu melawan hukum yang subyektif, seperti delik pencurian *ex* pasal 382 KUHP.

Sehubungan dengan uraian di atas, berikut ini Andi Zainal Abidin Farid membentangkan suatu contoh ketidakbenaran pandangan monista. Kasus Pos itu yaitu .

A menyuruh B untuk mengambil sepeda motor yang tersandar di depan toko yang diaukinya miliknya. Dengan itikad baik mengambil sepeda motor itu lalu menyerahkan kepada A, padahal sepeda motor itu bukan milik A.

Menurut pandangan monista, bahwa kesengajaan di samping kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemuaaf merupakan unsur delik. Tidak ada kesengajaan pada A, barang itu dalam keadaan *error in facto*, konsekwensinya, tidak ada delik pencurian terjadi, sehingga A tidak dapat dipidana sebagai *doen pleger* (pasal 51 (1) jo. Pasal 382 KUHP).

Sebaliknya, mereka yang berpandangan dualista terhadap delik berpendapat bahwa telah terjadi pencurian, karena unsur kesengajaan bukan unsur delik, tetapi unsur pembuat sehingga A dapat dipidana sebagai *doen pleger* (pembuat pelaku/penyuruh) pencurian, sedangkan B tidak dapat dipidana karena tidak ada kesengajaan padanya, sesuai asas *ketne strace ohne schuld*.

B. Pengertian Tidak Pidana Penipuan

Dalam pasal 378 KUHP, ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain yang tercantum dalam titel XXV, buku II KUHP berisi kejahatan yang bersifat penipuan dalam arti luas (bezog) Pasal 378 KUHP (Moeljatno, 2002:161) berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

Walaupun pembuat undang-undang tidak menyaratkan unsur-unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang dalam Pasal 378 KUHP, akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menyimpulkan bahwa delik penipuan dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP, merupakan satu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan unsur-unsur delik penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, maka R. Sugandhi (1980:396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tidak hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang terasusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau

serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan seseorang yang seakan-akan benar.

Terjadinya delik penipuan dengan peristiwa yang telah terjadi sebagaimana pelaksanaan penipuan tersebut diatas, maka fungsi hukum sangat berperan dalam rangka mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dan dalam hal ini, Soerjono Soekanto (1988:55) berpendapat bahwa fungsi dan hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib.

Fungsi hukum dalam kaitannya dengan terjadinya delik penipuan sangat dibutuhkan dalam masyarakat agar para pelaku delik penipuan dapat diproses sesuai hukum pula guna memberikan perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berkaitan dengan uraian diatas, bahwa terjadinya delik penipuan dalam masyarakat setidaknya ada kaitannya dengan perkembangan pembangunan, dalam hal ini Andi Zainal Abidin Ferid (1983:35) mengemukakan perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Ada perbuatan yang tadinya dipandang sebagai bukan kejahatan, menjadi perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang perlu dipidana (kriminalisasi). Sebaliknya, ada perbuatan yang tadinya tergolong perbuatan yang dituntut pidana, menjadi perbuatan yang dipandang bukan perbuatan pidana (decriminalisasi).

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut diatas, kalau dihubungkan dengan pengertian penipuan, maka penipuan terjadi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman atau perkembangan pembangunan diberbagai bidang saat ini, sehingga hampir semua sektor mengalami pergeseran nilai. Misalnya di bidang kejahatan saat ini mengalami berbagai modus dan bentuk seperti menipu penumpang di atas angkot (patok-patok) karena pengaruh perkembangan pembangunan diberbagai sektor.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

C. Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur delik penipuan dalam Pasal 378 KUHP yang rumusan pasalnya telah dikemukakan sebelumnya, demikian sademikian rupa sehingga dengan mempergunakan upaya penipuan apapun, penipuan dianggap adalah terwujud.

Dalam Pasal 378 KHUP unsur-unsur delik adalah berlainan. Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin (1981:135) bahwa unsur-unsur delik penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk

2. Menyerahkan (*afgive*) suatu barang atau upaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Unsur-unsur delik penipuan menurut Moeljatno (2002:70) adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaannya sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu, ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
 - b. Sipienu itu harus memperdaya korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal peripuan dalam Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya tampaknya kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis padahal yang sebenarnya adalah orang lain yang hendak menipu itu mengetahui bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Ancis menjadi Ancle. Akan tetapi, kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia dapat dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dan perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk memesan kepada toko tersebut dengan mengatakan bahwa ia (X) disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahui bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat

sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat menelabui orang yang hatinya hati-hati

4 Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belit sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan dimana-mana.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus diperimbangkan dan harus dibuktikan bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Dengan demikian, unsur-unsur delik penipuan sesuai pendapat ahli hukum pidana diatas, haruslah terpenuhi baru seseorang dapat dikatakan telah menipu dan penipuan telah selesai dengan penyerahan barang, mengadakan hutang atau dengan menghapuskan hutang antara pembjukan dan penyerahan barang harus ada hubungan kausal

Memakai nama palsu yakni bukan namanya atau memakai nama yang tidak umum dikenal. Sedangkan kedudukan palsu adalah bertindak seolah-olah mempunyai suatu fungsi atau suatu kedudukan yang terhormat dan dianggap. Begitu pula dengan tipu muslihat atau tipu daya adalah perbuatan, jadi bukan pembicaraan atau perkataan-perkataan yang

mampersdayakan sedemikian rupa, sehingga menguatkan perkataan bohong itu dapat diterima akal. Dan rangkaian perkataan bohong yang terjalin satu sama lain sehingga kata bohong yang satu menguatkan kata bohong yang lain.

R. Sugandhi (1980:396-397) mengemukakan unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 376 KUHP mengenai unsur delik penipuan sebagai berikut :

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya membenarkan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan :

1. Tipu muslihat
2. Rangkaian kebohjongan
3. Nama palsu, dan
4. Pen keadaa n palsu, serta
5. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

Lah lebih lanjut R. Sugandhi mengemukakan dan menjelaskan unsur-unsur penipuan menurut Pasal 376 KUHP tersebut sebagai berikut :

- a. Membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu.
- b. Mengenai barang yang dimaksud disini, lihat penjelasan Pasal 382
- c. Mengenai Membuat utang atau menghapuskan piutang, lihat penjelasan Pasal 388 KUHP

- d. Mengenal cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan oleh orang lain
- e. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan cara hak
- f. Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayanya akan kebenaran hal yang ditipuken itu
- g. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar
- h. Nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya, misalnya Samin diganti dengan Siman
- i. Peril keadaan palsu, misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polis, notaris, pastor, pegawai kotamedya, pegawai postal, dan sebagainya.

Mengenal barang, tidak diberikan definisi yang tepat apakah itu milik sendiri atau milik orang lain. Jadi, membujuk orang lain supaya menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan pasal ini, asal saja unsur-unsur lainnya dapat terpenuhi.

Selanjutnya R. Soedjo (1988:251) mengemukakan unsur-unsur delik penipuan dalam Pasal 370 KUHP sebagai berikut

1. Kejahatan ini dinamakan penipuan, penipu itu pekerjaannya :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang
 - b. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - Nama palsu atau keadaan palsu atau
 - Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - Karangan perkataan bohong
2. Membujuk = melakukan pengaruh dengan kecekikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
 3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhi.
 4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan juga dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394 KUHP

Berdasarkan unsur-unsur delik penipuan yang telah dikemukakan tersebut, maka seorang pelaku penipuan yang bersangkutan baru dapat dipidana apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi satu sama lain.

Berkaitan dengan hal ini, maka Andi Zainal Abidin Farid (1981:178) mengemukakan bahwa kalau kita mengikut pandangan *dualistic* tentang delik maka unsur-unsur suatu delik yaitu :

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil)

- b. Yang melawan hukum yang obyektif atau subjektif
- c. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan
- e. Tak adanya alasan pembenar (alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang materiil)

Jika unsur delik tersebut terbukti dipenuhi oleh pelaku delik penipuan, maka yang bersangkutan dapat dipidana sesuai dengan tingkat perbuatannya, dengan kata lain, orang yang diduga melakukan suatu delik seperti halnya penipuan, maka yang bersangkutan akan diproses secara hukum sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan delik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku delik penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

J. Pengertian PNS dari Sudut Hukum

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping Anggota TNI dan Anggota Polri (UU No 43 Th 1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah mematuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999) Pola pikir PNS adalah salah satu pola pikir profesi, di samping misalnya profesi politikus, pedagang, pengusaha, petani dsb.

Karena perbedaan karakteristik dengan profesi lainnya, maka pola pikir PNS juga berbeda. Salah satu ciri khas yang membedakannya adalah tugas dan karakteristik pelayanan publik (*public services*).

Pola pikir PNS terbagi dua

1. Pola pikir positif (pola pikir yang berkembang), dan
2. Pola pikir negatif (pola pikir tetap).

Pola pikir positif (pola pikir berkembang) PNS tercermin dalam berbagai prestasi yang telah dicapai oleh para PNS selama ini sesuai bidang tugasnya masing-masing, maupun dalam bentuk acuan norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut diarah oleh PNS dalam bentuk menjaga sikap dan perilakunya, karena secara periodik dijadikan acuan penilaian antara lain dalam bentuk DP3

DP3 atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS tersebut, tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 1979, terdiri atas delapan norma-norma sikap perilaku :

1. Kesetiaan
2. Prestasi Kerja
3. Tanggung Jawab
4. Ketaatan
5. Kejujuran
6. Kerjasama
7. Prakarsa
8. Kepemimpinan

Di samping keberhasilan tentu ada kakurang berhasilan, hambatan atau dimensi permasalahan berupa pola pikir negatif yang terjadi atau dialami kalangan PNS. Kantor Menpan tahun 2002 menemukan dan mengidentifikasi adanya Pola Pikir Negatif (Pola Pikir Tetap) PNS yang tercermin dalam bentuk 24 (duapuluh empat) hambatan atau permasalahan perilaku Budaya Kerja Aparatur Pemerintahan, yaitu pola pikir negatif (tetap) PNS :

1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah.
2. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat
3. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan.
4. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini belum seimbang
6. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur
7. Pejabat yang KKN akan menyebabkan kkn meluas pada pegawai, dunia usaha dan masyarakat
8. Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya.
9. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah.
10. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya
11. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan.
12. Kepuasan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah.

13. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi.
14. Budaya suap bukan hal yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja.
15. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan.
16. Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerja sama dengan unit lain.
17. Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan
18. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.
19. Budaya KKN yang menjilwal sebagian aparat.
20. Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai.
21. Pengaruh budaya prestasi yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan.
22. Sistem seleksi (rekrutmen) yang masih kurang transparan
23. Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi yang negatif.
24. Banyak aparaturnya belum memahami makna keadilan dan keterbukaan

Mengubah pola pikir (Juni Pranto, 2007) berarti berusaha menggeser pola pikir negatif (tetap) tersebut, menjadi pola pikir positif (berkembang)

Tidak ada rumusan yang pasti tentang pengertian Pegawai Negeri Sipil, namun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian terdapat penjelasan mengenai Pegawai Negeri Sipil, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1952, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952, dirumuskan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam Badan Pemerintah baik tetap maupun sementara. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Pasal 1, Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ada dua pengertian tentang Pegawai Negeri. Pertama, Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh ketelitian dan ke-taatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara, dan pemerintahan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga

negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) Pegawai Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil, b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawalan, dijelaskan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyetenggarakan tugas negara lainnya. Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf b, dijelaskan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintahan Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya

E. Pidana dan Penidanaan

Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1990:47), mengatakan bahwa:

Ari dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dan ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus dilagakkan oleh negara. Sedangkan menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1990:48),

mengatakan bahwa :

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Begitu pula dengan Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1990:48), telah

merumuskan :

Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dan penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati lerpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

Dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Hal ini ada kaitannya dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- 1 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan :
 - a. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal 180, 181, 240, 279, 450 dan pasal 451.

- b. Salah satu perundangan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan melakukan diancam dengan pidana.
2. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan.

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen (Leden Marpaung, 2005:2) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tiramidjeja (Leden Marpaung, 2005:20), menjelaskan tentang hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi

diancam, sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil

Pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan di maksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Tujuan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dan bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto (Muledi,1984:21), menyatakan bahwa "Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik itu."

Selanjutnya menurut Chazawi Adami (2002:23), menyatakan bahwa :

Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dan perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparaturnya. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato (Rueli Effandy, 1986:108), mengemukakan bahwa "tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan". Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah "menakut-nakuti serta memperbaiki orang". Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya memperlahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah "bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan" sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut Sneca (Dwidja Priyanto, 2006:23), seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulae yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.

Begitu pula Jeremy Bentham (Dwidja Priyanto, 2006:24) dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah "untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang". Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai

patopor menyatakan, bahwa "pembenaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas keterliban sosial dan moral".

Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R (*Reformation, Restrain, dan Retribution*) dan satu D (*Deterrence dan general deterrence*).

Menurut Andi Hamzah (1994:28), menyatakan bahwa:

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tidak seanehapa yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan

Sementara H.R. Abdussalam (2006:22), menyatakan bahwa :

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembenaan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Untuk tujuan pidana *restraint*, Andi Hamzah (1994:28) menyatakan bahwa : "Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman "

Pada tujuan pemidanaan *retribution*, Andi Hamzah (1994:28) menyatakan bahwa : "Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan."

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, Hr Abdussalam (2006:21), mengemukakan bahwa :

Retributif tidak lain ialah penembusan dosa, penembusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatutnya dia peroleh sehubungan

dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggarisan kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.

Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, Andi Hamzah (1994:28), menyatakan bahwa :

Deterrence berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Sedangkan Michael J. Allen (H.R. Abdusalam, 2006:23) menyatakan bahwa :

Deterrence terdiri dari *particular deterrence* dan *general deterrence*. *Particular deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dan masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penyaluhan pidana, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergeldings theorien*).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doelfheorien*).
- c. Teori gabungan (*verinigings theorien*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berskala dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Menurut Muladi dan Berda Nawawi Arif (1984:10) pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa lewar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

Selanjutnya Adami Chazawi (2002: 53-154) memaparkan bahwa dasar pjakn dari teori adalah pemaalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dan penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Di dalam buku E.Y. Kantier dan S.R. Santuri (2002:59-60). Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagai berikut :

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica* (*moral philosophy*).
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kewajiban (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli fisikal ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kewajiban kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2. Pembalasan "bersambung" (dialektis).
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
3. Pembalasan demi "keindahan" atau kepuasan (aesthetisch).
Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).
Teori ini dikemukakan oleh Dhal, (termasuk juga Gwin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan dan harus diladakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.
Para sarjana dari mazhab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Pengaruh teori ini antara lain adalah Jean Jacques Rousseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk preventif terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Muledi dan Barda Nawawi Arif (Dwidja Pnyanto, 2008:26), menyatakan bahwa :

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar

pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut J. Andenas (Dwidja Priyomo, 2008:25), teori ini dapat disebut sebagai teori perindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif).

Menurut Adami Chazawi (2002:157-158), menyimpulkan bahwa :

Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghincarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindari pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan.

Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung (2005:4), menaparkan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventive*).

- b. Memperbaiki pribadi terpidana
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bertitik tolak untuk menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum.

Sifat prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan nilai buruk pembuat, yang ditunjukkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel (H.R. Abdussalam, 2008:31) dari Belanda bahwa tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).

Tujuan pemidanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara

perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos (H.R. Abdussalam, 2006:32), menyatakan bahwa "teori prevensi umum bentuknya berwujud pemidanaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan".

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembebasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pemidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembebasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius (H.R. Abdussalam, 2006:32), menyatakan bahwa :

Teori gabungan ini sebagai pemidanaan berdasarkan keadilan absolute, "*de absolute gerechtigheid*" yang berwujud pembebasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin "*penitendus nemo est ultra meritum, intra meritum vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*", artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai panjaran, yang dibedakan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahannya.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabelasan dan teori tujuan, yaitu membatas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini diusul dengan pidana.

Ada yang mengutamakan tujuan membebas, agar kejahatan itu dibatas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membebas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sementara Van Apeldorn (Rusli Effendy, 1996:116), menyatakan bahwa - "Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *ne peccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan)."

Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang turun tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *social defence* dari pidana.

Berdasarkan uraian tentang tujuan pidanaan di atas, maka sesuai dengan WvS Nederland. Bambang Purnomo (1993:32-33) menulis bahwa tujuan pidanaan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh aliran prevensi khusus yang bersifat verbetering. Dasar hukum pidanaan di Nederland dapat dibaca lebih lanjut dari karanpen Pompe tentang *Hanboek v.h. Strafrecht 1959*. Sedangkan menurut literatur mengenai KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) dengan menilik sistem dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned) dapat dikatakan mempunyai tujuan

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa salah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi unsur dari luar tetapi keyakinan yang bersumber dari yang maha pencipta, maka dalam keputusannya selalu didahului dengan ucapan " Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara didahului dengan pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat :

"Berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa", dan seterusnya

Dalam praktek peradilan sering kita jumpai perkara yang direkayasa yang bertujuan agar terdakwa dipidana, dengan adanya perkara rekayasa ini wajib penuntut umum maupun hakim harus bereikap waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana namun belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu ia lakukan.

G. Alasan Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Pidana

Dalam KUHP ternyata bahwa pembuat undang-undang tidak mampu untuk memperhatikan banyak hal yang konkrit. Hal ini ternyata adanya beberapa ketentuan yang memuat alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya pidana, mengurangi dan menambah pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana terdapat dalam :

- a. hukum yang tertulis, contohnya hak orang dan guru untuk mendidik anak-anak, dan hak dokter untuk mengobati atau mengoperasi pasiennya.

- b. hukum yang tidak tertulis, contohnya hak dukun di kampung untuk menyunat dan tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Alasan-alasan pengecualian pidana atau *strafuitsluitingsgronden* dalam KUHP dibagi atas :

1. alasan pengecualian pidana yang umum yang berlaku untuk tiap-tiap delik, terdapat dalam pasal 45 (*overmacht*), pasal 49 ayat 1 dan 2 (*noodweer* dan *noodweer exes*), pasal 50 (melaksanakan perintah undang-undang), Pasal 44 (tidak sempurna akal dan jiwa), pasal 51 (melaksanakan perintah jabatan yang sah).
2. alasan pengecualian pidana yang khusus yang hanya berlaku terhadap delik-delik tertentu yang terdapat dalam pasal-pasal 166, 221 ayat 2, 310 ayat 3, dan 367 ayat 1 KUHP.

Alasan-alasan pengecualian pidana yang umum ini dapat dibagi lagi atas :

1. *rechtaandigingsgronden* atau alasan pembenar
2. *schulduitsluitingsgronden* atau alasan pemaaf

Alasan-alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga meskipun perbuatan itu sesuai dengan larangan tertentu yang dilarang dalam undang-undang, bukanlah suatu peristiwa pidana. Alasan-alasan pembenar ini terdiri atas :

1. daya paksa relatif (*relative overmacht*)
2. pembelaan darurat (*noodweer*)
3. menjalankan ketentuan undang-undang.
4. melaksanakan perintah jabatan dan pejabat yang berwenang.

Alasan-alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat. Perbuatan yang dilakukan itu tetap bersifat melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan-alasan pemaaf terdiri atas :

1. tidak mampu bertanggung jawab
2. daya paksa mutlak (*absolute overmacht*)
3. pembelaan yang melampaui batas
4. melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

Tidak mampu bertanggungjawab

Terdapat dalam pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat diperlanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat diperlanggungkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Daya Paksa (*overmacht*)

Istilah daya paksa dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengikuti terjemahan Moejatno. Dalam undang-undang tidak diterangkan lebih jauh tentang daya paksa, yang ada hanya kemungkinan adanya daya paksa

Pasal 48 berbunyi : barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana

Menurut penjelasan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Daya paksa diartikan sebagai setiap kakualan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. (Chazawi (2002:28) Sehingga disimpulkan bahwa daya paksa dapat terjadi karena tekanan *psychis* dan tekanan fisik. Tidak dijelaskannya daya paksa dalam KUHP menimbulkan pendapat-pendapat dari pakar hukum. Akibat adanya perbedaan pendapat ini, mempengaruhi keputusan-keputusan dalam pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, daya paksa dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun *psychis* yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarkannya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang undang-undang. Dalam keadaan yang lain tanpa ada tekanan seperti itu dia tidak akan berbuat demikian. Ada hubungan *causal* (*causal verband*) yang sangat erat antara kekuatan paksaan (*psychis* atau fisik) tadi terhadap perbuatan yang dilakukan. Contohnya seorang yang dipaksa dengan todongan pistol dengan ancaman dibunuh oleh orang lain untuk menandatangani surat palsu yang telah disiapkan. Todongan pistol adalah suatu tekanan yang sedemikian kuat yang tidak dapat dia hindari (penyebab) sehingga dia tidak berdaya untuk melawannya yang memaksa dia menandatangani surat palsu yang dilapakan tadi (akibat).

Dalam *oldrin* hukum dapat dibedakan antara dua macam daya paksa, yaitu :

1. daya paksa absolut (*vis absoluta*).
2. daya paksa relatif (*vis compulsiva*)

Apabila dilihat dari segi darimana asalnya tekanan dan paksaan itu, maka masing-masing bentuk daya paksa tersebut di atas dapat dibedakan lagi antara :

- a. daya paksa dari sebab perbuatan manusia
- b. daya paksa dari sebab di luar perbuatan manusia, ialah sebab alam atau binatang.

Adapun dilihat dari sifatnya tekanan dan paksaan, maka dapat dibedakan antara:

- a. daya paksa oleh sebab tekanan yang bersifat fisik,
- b. daya paksa oleh sebab tekanan yang bersifat *psychis*.

Daya paksa absolut (baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun *psychis*) adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.

Sedangkan daya paksa yang dimaksud oleh Pasal 48 adalah daya paksa relatif baik yang bersifat fisik maupun *psychis*, baik yang karena perbuatan manusia maupun yang bukan karena perbuatan manusia. Daya paksa relatif yang bersifat fisik disebut dengan *noodtoestand* atau keadaan darurat, suatu daya paksa yang disebabkan oleh alam (Chazawi,2002:32). Daya paksa relatif sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang sehingga berada dalam suatu keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataannya melanggar UU, yang bagi

setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain bertubung dengan risiko dari pilihan perbuatan lain itu lebih besar terhadap dirinya.

Pembelaan yang melampaui batas

Pembelaan yang melampaui batas juga terdapat dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucian atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

Terdapat dalam Pasal 50 yang berbunyi :

"Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak boleh dipidana"

Juga terdapat dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa :

- (1) Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang dibenken oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan ikhlas baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan penguasaannya.

1. Alasan Pengurangan Pidana

KUHP mengenal dua cara alasan pengurangan pidana bersifat umum

- a. Percobaan (Pasal 53 KUHP)
- b. Pembantuan (Pasal 56 dan pasal 57 KUHP)
- c. Belum cukup umur (Pasal 47 KHUP)

Yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 308, 341, 342 KUHP percobaan. Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat – syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan, atau sudah ada permulaan kejahatan.
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri.

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kepada hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang tetapi tidak sampai mengambil barang itu.

PEMBANTUAN

Dalam praktek pada umumnya orang yang membantu itu bisa mendapat hukuman 1/3 lebih kurang dari hukuman yang dijatuhkan pada

penjahat yang dibantunya, akan tetapi ada kemungkinan bahwa dengan melihat duduk perkaranya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dan pada orang yang dibantunya. Contoh A membantu B mencuri di rumah C. A menjaga di luar tetapi ketahuan C lalu A memukul C hingga mati.

Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua macam :

1. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.
2. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Pembantuan setelah kejahatan dilakukan tidak termasuk dalam pasal ini tetapi masuk Pasal 480 KUHP yaitu perbuatan sekongkol atau ladah.

2. Alasan Penambahan Pidana

Dalam KUHP dikenal dua macam alasan penambahan pidana

1. Alasan yang bersifat umum
 - a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)
 - b. Residive atau pengulangan (Pasal 486 KUHP)
 - c. Gabungan (Pasal 63 KUHP)
2. Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 486, 487, dan 488.

Pasal 52 KUHP

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa. Contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk,

malah ia yang mencuri. Contoh lain Seorang bendaharawan yang menggelapkan uang.

Pasal 406 KUHP

Residivist adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhkan hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang – undang sama jenisnya.

Syarat residue umum

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang – undang dianggap sama macamnya, Sama macamnya maksudnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang – undang dianggap sama macamnya yaitu semua pasal yang tersebut dalam Pasal 406 KUHP meskipun lain macamnya tetapi dianggap sama.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
3. Harus hukuman penjara.
4. Antaranya tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebahagian dari hukuman yang telah dijatuhkan

Pasal 63 KUHP

Gabungan peristiwa pidana (samenloop) yaitu melukiskan satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Samenloop dibedakan atas tiga macam

1. Concursus idealis (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP
2. Concursus realis (gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65
3. Voogzette handeling (perbuatan yang dituskan).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa beberapa kasus penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

B. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan atau pihak yang menangani kasus penipuan dengan modus operandi penipuan yang dilakukan oleh PNS, selebihnya digunakan untuk dibagikan dan diisi oleh responden yang terpilih.
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur, buku, majalah, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian yang akan dijadikan landasan teori.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah literatur penipuan dengan modus penipuan yang dilakukan oleh PNS, Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara .

1. Observasi, penulis gunakan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.
2. Wawancara yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum (Jaksa dan hakim) pada Pengadilan Negeri Makassar.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis secara kualitatif. Data ini selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan terarah mengenai terjadinya delik penipuan dengan modus penipuan tersebut yang dilakukan salah satu PNS tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penipuan yang di Lakukan oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam Perkara No. 1735/pid.B/2009/PN.Mks

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut harus di pertanggung jawabkan

Kasus yang penulis bahas yakni tindak pidana penipuan yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP.

1. Posisi Kasus.

Jefri Hutabani adalah seorang atasan pada PT. Penerbit Gajah Mada bertemu dengan Andi Zulkarnain melalui Harul Hawis di Hotel Biru Panakukang pada bulan Agustus 2007 Saat itu terdakwa Andi Zulkarnain mengaku sebagai F-impro pada Dinas Kabupaten Sinjai dan mempunyai rumah di Jalan Faisal.

Dalam Pertemuan itu, terdakwa menawarkan kepada saksi korban injai senilai Rp. 4.000.000.000-, dan proyek tersebut tanpa tender asalkan saksi korban memberikan Fee kepada terdakwa sebesar 35 % dari nilai proyek. Akhirnya korban percaya kepada terdakwa mengenai proyek tersebut dan sepakat dengan Fee sebesar 35%.

Beberapa hari kemudian terdakwa melalui Hasrul Hawis meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,-, dengan alasan bahwa uang tersebut akan di gunakan sebagai biaya operasional terdakwa di Makassar dalam rangka pengurusan proyek yang telah di janjikan. Satu minggu kemudian terdakwa meminta lagi kepada korban dan secara berangsur-angsur sehingga jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 62.000.000.-,

Namun setelah bulan Oktober 2007 proyek yang di janjikan oleh terdakwa ternyata belum ada dan terdakwa menyatakan bahwa waktu penyelesaian proyek tersebut di undur, setelah beberapa lama kemudian akhirnya korban meminta kembali dana yang di berikan kepada terdakwa namun terdakwa hanya berjanji-janji akan mengembalikan uang korban yang ternyata belum juga di lpati oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban bukan hanya di tipu karena terdakwa memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai Pimpro pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tetapi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp.62.000.000.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut umum yang pertama di mana terdakwa Andi Zulkamsin dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang di mana pada bulan agustus bertempat di Hotel Biru Panakukang Makassar terdakwa yang mengaku sebagai pimpro pada dinas pendidikan di kabupaten sinjai menawarkan sebuah proyek pengadaan buku senilai 4.000 000,000

lampa tender dengan catatan saksi korban harus memberikan potongan kepada terdakwa sebesar 35% dari nilai proyek. Dengan selalu meyakinkan saksi korban yang memang di ketahui bahwa di kabupaten enrya sedang ada proyek sehingga saksi korba percaya saja dengan perkataan terdakwa yang di benarkan oleh Aarul hawis yang sebelumnya di kenalkan terdakwa di mana saksi korban sepakat dengan terdakwa mengenai potongan yang di tawarkan terdakwa dengan awalnya si terdakwa hendak meminjam uang kepada saksi korban sebesar 10.000.000 di kantor saksi korba di jalan mira serui makassar. Seminggu kemudian meminta sejumlah uang 15.000.000 terus 5.000.000 kemudian 4.000.000 dan meminta lagi 13.000.000 dan terdakwa terus meyakinkandengan alasan biaya operasional di makassar pada tanggal 26 agustus 2007, terdakwa meminta lagi sebesar 15.000.000 dan Jefri terus memberikan uang dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa melalui bank BPD sehingga total seluruhnya 62.000.000. Dan di bulan oktober 2007 seperti yang telah di janjikan oleh terdakwa akan mengembalikan semua uang yang di pinjamkan oleh saksi korban tetapi si terdakwa selalu beralasan bahwa waktu penyelesaian proyek di undur sehingga korban terus menghubungi dan terdakwa hanya janji dan membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan sejumlah uang yang telah saksi korban pinjamkan, dimana perbuatan terdakwa di atur dalam pasal 378 KUHP

Pada sekitar bulan Agustus 2007 di Hotel Biru Panakukang Makassar terdakwa meyakinkan saksi korban Jefri Hutabarat dan Aarul Hawis tentang proyek pengadaan buku yang ke dua korban ketahui memang ada proyek tersebut dan menyetujui mengenai potongan 35% yang ditawarkan terdakwa dengan setiap pengambilan uang yang di lakukan terdakwa secara tunai di

kantor saksi dibuahkan kwitansi dan dilakukan melalui Bank BPD dengan terus meyakinkan saksi korban akan proyek tersebut dan saksi pun meminta kembali uang yang telah di pinjamkan oleh terdakwa sehingga kerugian terdakwa di lakir sebesar 62.000.000 dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Analisa yuridis dan perbuatan pelaku maka jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Ke satu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, atau

Ke dua : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP

3. Unsur Tindak Pidana yang Terbukti di Persidangan

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 KUHP yang di kaitkan dengan faktor perbuatan pelaku sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Setelah diteliti identitas terdakwa dengan memperlanyakan langsung kepada terdakwa yang di perhadapkan jaksa penuntut umum di persidangan, ternyata terdakwa bernama Andi Zulkamain telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan dalam identitas yang teruang dalam berkas perkara sehingga terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa.

2. Unsur dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan kerangan perkataan-perkataan bohong.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sinjai sejak awal menyadari bahwa terdakwa tidak diperbolehkan untuk

melakukan pengurusan proyek untuk kepentingan pihak ketiga yakni Jefri Hutabarat, akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan terdakwa.

Semestinya terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil, harus secara tegas mengatakan kepada korban Jefri Hutabarat ketidaksiannya memenuhi permintaan dari korban tersebut akan tetapi terdakwa justru sebaliknya malah menerima permintaan korban seolah-olah dapat menguruskan proyek-proyek yang dimaksud

Walaupun demikian pada kenyataannya hingga perkara ini dipenitka proyek yang dimaksudkan dalam perkara ini tidak pernah diterima oleh saksi korban Jefri Hutabarat.

Berdasarkan fakta tersebut terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan keadaan palsu seolah-olah dapat menguruskan proyek pengadaan buku Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2007.

3. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Untung atau Menghapuskan Piutang.

Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan mantan pimpro Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2006. Hal ini yang membuat saksi korban Jefri Hutabarat yakin bahwa terdakwa dapat membantu korban mend patkan proyek.

Keyakman tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan uang secara bonafid kepada terdakwa sebesar Rp.62 000.000. Hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan

4. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata uang sebesar Rp 62.000.000 yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa telah di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga karena desakan ekonomi. Dengan kata lain, sejak awal perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa semata-mata untuk kepentingannya sendiri.

B. Perimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana No. 1735/Pid.B/2009/PN.Mks.

1. Amar Putusan

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Andi Zulkarnain Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama setahun;
- c. Menetapkan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tanda terima uang dari Jefri Hutabarat senilai Rp.47.000.000,- pertanggal 7 September 2007 dan;
 - Slip setoran/bukti transfer ke rekening no.0602010000112881 atas nama Andi Zulkarnain senilai Rp.15.000.000,- tertanggal 28 Agustus 2007 dikembalikan kepada yang berhak;
 - Membeban biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,-

2. Pertimbangan Hukum Hakim.

a. Pertimbangan Dakwaan Jaksa

Surat dakwaan dalam pemerikasaan perkara pidana memiliki fungsi yang dapat dilihat dari beberapa sisi. Adapun fungsi surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, sebagai dasar untuk mengajukan dan menuntut terdakwa atas perbuatan yang dilakukan di depan persidangan dan sebagai dasar untuk melakukan pembuktian.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, sebagai dasar untuk melakukan pembelaan (pledoi) karena terdakwa tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang di muat dalam surat dakwaan sehingga dengan membenarkan argumentasi di harapkan selakutnya dapat melemahkan dakwaan jaksa atau perbuatan yang di pertanyakan
3. Bagi hakim, sebagai dasar pamenkasan persidangan perkara pidana karena pembuktian tidak akan lepas dari unsur-unsur pasal yang di dakwaan kepada terdakwa. Surat dakwaan juga sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan dalam pertimbangan hukum hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terbukti dan yang tidak terbukti sebagaimana yang di dakwaan dalam surat dakwaan

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan jaksa. Adapun surat dakwaan yang diajukan penuntut umum di persidangan diketahui bahwa dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif yakni pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP. Adapun dasar

peruntut umum mengajukan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Terdakwa Andi Zulkarnain pada bulan Agustus 2007 bertempat di Hotel Bru Panakukang makassar, berkenalan dengan Jefri Hutabarat melalui temannya Asrul Hawis dengan mengaku sebagai pempro pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan juga mempunyai rumah di jalan Faisal dimana terdakwa menawarkan kepada saksi korban sebuah proyek pengadaan buku senilai Rp.4.000.000,-. Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada korban tanpa tender dengan catatan korban harus memberikan potongan 35% dan nilai proyek. Karena terdakwa meyakinkan korban mengenai proyek tersebut sehingga korban sepakat memberikan potongan tersebut. Setelah pertemuan itu terdakwa secara berangsur meminta uang kepada korban sehingga jumlahnya mencapai Rp. 82.000.000,-. Namun hingga bulan oktober 2007 proyek yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga ternyata belum ada sehingga korban meminta kembali uang yang dibankan kepada terdakwa namun terdakwa hanya memberikan janji dan belum ada pengembalian uang kepada korban.

Untuk membuktikan dakwaannya, peruntu umum mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan yakni saksi Jumardi, Suparno Amd, Asrul hawis, SE yang ketiganya menyatakan bahwa korban Jefri Hutabarat adalah alasan ke tiga saksi di PT. Penerbit Gajah Mada dan terdakwa pernah datang ke kantor PT.Penerbit Gajah Mada sekitar bulan agustus 2007 dan september 2007. Ketiga

saksi juga mengetahui korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 62.000.000,- karena terdakwa menjanjikan proyek pengadaan buku sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada korban, selain itu penuntut juga menghadirkan saksi Baba Faisal SH yang pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa memang benar adalah PNS pada kantor Dinas Kabupaten Sinjai namun tidak benar terdakwa sebagai Pimpro pada Dinas kabupaten Sinjai 2007. Hal ini sesuai dengan SK yang di tandatangani bupati selain itu tidak terdapat proyek pengadaan buku senilai Rp. 4.000.000.000,-.

Namun dan beberapa saksi tersebut diatas hanya saksi Jumardi yang membenarkan keterangan dibawah sumpah sehingga menjadi alat bukti yang sah. Sedangkan saksi yang lainnya tidak membenarkan keterangan di bawah sumpah sehingga hanya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim

Adapun barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut

1. Kwitansi tanda terima uang dan Jeffi Hulaberal kepada Andi Zulkarnain senilai Rp. 37.000.000,- tertanggal 3 september 2007,
2. Slip setoran/bukti transfer rekening no. 0802010000112681 atas nama Andi zulkarnain sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 26 agustus 2007.

b. Perimbangan Fakta dan Pertimbangan Yuridis yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan ekel dan lipu mustihai maupun dengan perkataan-perkataan bohong.
3. Membujuk orang supaya membenarkan sesuatu barang, membuat untung atau menghapuskan piutang;
4. Dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini dikarenakan terdakwa Andi Zukarnain telah melakukan kebohongan terhadap Jefri Hutabarat dengan mengaku sebagai Pimpro Dinas Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2008 dan menjanjikan proyek kepada korban dalam hal pengadaan buku senilai tanpa tender. Selain itu terdakwa juga meminta uang kepada korban secara berangsur sehingga jumlahnya mencapai Rp. 62.000.000,- namun ternyata proyek yang di janjikan hingga proses persidangan ternyata tidak pernah ada.

c. Pertimbangan Subjektif yang terdapat pada pelaku

Adapun pertimbangan subjektif pada pelaku sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban Jefri Hutabarat;
- Bahwa terdakwa adalah selaku PNS

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan dan menyatakan penyesalannya;
- Bahwa iya akan mengembalikan uang tersebut kepada korban Jefri Hutabara.

3. Analisis Penulis

Penuntut umum membuat surat dakwaan secara alternatif pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP. Hal ini dikarenakan adanya keraguraguan penuntut umum tentang salah satu unsur tindak pidana yang dipersangkakan walaupun faktanya perbuatan pelaku hanya berupa satu tindak pidana saja.

Walaupun demikian hanya satu pasal yang dapat di buktikan oleh jaksa penuntut umum yakni pasal 378 dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan beberapa barang bukti yakni bukti penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 47.000.000, dan Rp. 15.000.000,- kepada terdakwa Andi Zulkarnain

Dengan demikian, hakim dalam putusannya berdasarkan pertimbangan fakta dan yurisdi berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 378 KUHP.

Dalam penjatuhannya sanksi pidana, ada beberapa hal yang di pertimbangkan hakim yaitu .

- a. Balas maksimal ancaman pidana dalam pasal 378 KUHP yang di persangkakan paling lama 4 tahun.
- b. Hal-hal yang berakibat mengecuakkan dengan memperhatikan pasal 44, 46, 49, 50, dan 51 KUHP tentang alasan-alasan seseorang tidak dapat di pidana seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau gila,

karena daya paksa, dengan alasan membela diri, melaksanakan ketentuan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan. Selain itu hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti pada pasal 52 dan pasal 53 KUHP

- c. Alasan-alasan yang bersifat sosiologi yang ada pada pelaku seperti sikap posisi pelaku dalam masyarakat maupun kondisi pelaku dalam keluarga. Oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka hakim dalam amar putusannya menetapkan pidana 1 tahun 6 bulan. Dengan memperhatikan secara seksama putusan perkara no. 1735/Pid B/2009/PN.Mks. Inl, maka Penulis berpendapat putusan tersebut telah sesuai dengan KUHP Pidana yang telah berlaku dengan menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 378 KUHP yang berbunyi :

"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya supaya membayar utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun".

Hakim juga telah tepat menetapkan putusan kepada terdakwa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan mengingat bahwa terdakwa bertindak kooperatif selama persidangan serta terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang yang telah diambil dari korban.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut di atas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam perkara No. 1735/Pid.B/2009/PN.Mks. di lakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini di terapkan melanggar ketentuan pidana pasal 378 KUHP dan menyatakan terdakwa Andi Zulkamain menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dan di penjara selama 1 tahun 6 bulan.
2. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta lengkap di persidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, serta dapat membenarkan keadilan bagi pelaku maupun bagi keluarga korban terhadap adanya putusan ini.

Perimbangan hukum belum sudah sesuai dengan KUH Pidana yang berlaku.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut.

1. Di harapkan oleh para aparat penegak hukum khususnya pada kelas penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam memutuskan sudi dakwaan sehingga benar-benar dan menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa tidak bisa lepas dari tuntutan hukum tuntutan hukum tersebut
2. Hakim harus cermat dalam mengambil suatu keputusan terhadap adanya perkara baik pidana maupun pidana agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakan rasa keadilan dan keadilan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006. *Hukum Pidana Indonesia (dalam mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta. Prospek.
- Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Ujian Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Effendy, Rusli, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana; Cetakan III*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Hamzah, Andi, 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Effendy Rusli, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. LPPEN UMI, Makassar
-, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana / Himpunan Kuliah 1980 – 1981* Fakultas Hukum Unhas, Makassar.
- Ferd, Andi Zainal Abidin, 1961. *Hukum Pidana*. Prapatja Djakarta. Taufiq Makassar.
-, Hamid, A.T, 1982. *Praktik Peradilan Pertama Pidana*. CV. Al-Ikhan, Surabaya.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1990. *Hukum Pidana Indonesia serta Komentari*, Sinar Baru: Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-teori Kedjahatan Pidana*, Alumni, Bandung
- Moeijatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Eresco. Bandung.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Poletis, Bogor.
- S.R Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni, Ahaem Petchaem Jakarta.

Saleh, Ruslan, 1990. *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.

Slanturi, S.R. 1988. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta

Suggandhi, R., 1990. *KUHPP dan Penjabarannya*. Usaha Nasional, Surabaya.

Suharto RM, 2002. *Hukum Pidana Materi*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan keenam, Eresco Bandung. Bandung.

PUTUSAN
No. 1735/Pid.B/2009/PN.Mks

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan peradilan anak, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI ZULKARNAIN,**
Tempat lahir : **Bikaru Sinjai ;**
Umur/tanggal lahir : **54 tahun/31 Desember 1955 ;**
Jenis kelamin : **laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Jl. Jend.Sudirman Kel Bingere Kec.Sinjai Kab.Sinjai**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **PNS ;**

Terdakwa berada dalam tahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2009 s/d tanggal 22 Oktober 2009 ;
- Penuntut umum sejak 21 Oktober 2009 s/d tgl.27 Oktober 2009 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 28 Oktober 2009 s/d tanggal 26 Nopember 2009 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal, 26 Nopember 2009 s/d tanggal 25 Januari 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : B-1481/Mks/Ep/10/2009 yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 27 Agustus 2009 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Zulkarnain bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Zulkarnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa kwitansi tanda terima uang dari lelaki Jefri Hutabarat senilai Rp. 47.000.000,- tertanggal 3 September 2007 dan slip setoran/bukti transfer ke rekening Nomor 0602010000112661 dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca dan mendengar pembelaan (pleidooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya menolak tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan :

1. Saksi korban Jefri Hutabarat tidak pernah dihadirkan selama proses pemeriksaan persidangan mengingat saksi korban adalah pihak yang dirugikan ;
2. Saksi tambahan dalam surat tuntutan sebanyak 4 orang tapi yang mampu dihadirkan oleh bapak jaksa penuntut umum Cuma 1 (satu) orang ;
3. Kami punya itikad baik untuk mengembalikan uang saksi korban tanpa melalui pihak ketiga setelah masa persidangan ini ;

Telah pula mendengar replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal, 22 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada

tuntutannya dan duplik terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokok juga bertatap pada pembelaannya (pikdooi) ;

4. Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Register Perkara No.PDM-148/Mks/Ep.02/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Andi Zulkarnain pada tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Agustus 2007 dan bulan September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2007 bertempat di jalan Mira Seruni Panakkukang Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Agustus 2007 bertempat di Hotel Biru Panakkukang karyawan saksi korban Jefri Hutaharat yakni lelaki Asrul Hawis yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai pimpro pada Dinas Pendidikan Kabupaten Singi dan juga mempunyai rumah di Jalan Faisal dimana terdakwa menawarkan kepada saksi korban sebuah proyek pengadaan buku senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban tanpa tender dengan catatan saksi korban harus memberikan fee (potongan) kepada terdakwa sebesar 35 % dari nilai proyek ;

- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi korban mengenai proyek di Kabupaten Sinjai karena saksi korban telah mengetahui bahwa di Kabupaten Sinjai memang sedang ada proyek sehingga saksi korban menjadi percaya dengan perkataan terdakwa yang dibicarakan oleh lelaki Asrul Hawis yang sebelumnya telah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban telah sepakat dengan terdakwa mengenai fee sebesar 35 % tersebut kemudian lelaki Asrul Hawis menghubungi saksi korban yang memberitahukan bahwa terdakwa ingin meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan terdakwa sebagai biaya operasionalnya di Makassar dalam rangka pengurusan proyek yang telah disajikan sehingga saksi korban menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kantor saksi korban Jalan Mira Seruni Makassar ;
- Bahwa 1(satu) minggu kemudian terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan yang sama selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa meminta lagi kepada saksi korban uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian menerima lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu meminta lagi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa terus meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya operasional di Makassar hingga pada tanggal 26 Agustus 2007 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban memberikan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening terdakwa No.0602010000112661 di Bank BPD sehingga total seluruhnya uang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)

- Bahwa setiap pengambilan yang dilakukan oleh terdakwa secara tunai di kantor saksi korban dibuktikan kwitansi tertanggal 3 September 2007 senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut saksi korban transfer langsung ke rekening terdakwa No.0602010000112661 di Bank BPD ;
- Bahwa terdakwa meyakinkan bahwa dana yang telah ia ambil dari saksi korban akan dikembalikan setelah saksi korban mengerjakan proyek tersebut atau dengan kata lain dana tersebut adalah sebagai potongan (DP) fee keuntungan proyek yang akan diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah bulan Oktober 2007 seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa saksi korban lalu menanyakan hal tersebut dan terdakwa berulanan bahwa waktu penyelesaian proyek tersebut diundur dan setelah beberapa lama meminta kepastian kepada terdakwa saksi korban akhirnya meminta kembali dana yang ia pinjamkan kepada terdakwa sehingga saksi korban terus menghubungi terdakwa namun terdakwa hanya berjanji-janji bahkan terdakwa telah membuat pernyataan yang isinya mengatakan terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban tersebut namun sampai saat ini dana tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUH.Pidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Andi Zulkarnain pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang-barang yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Agustus 2007 bertempat di Hotel Biru Panakkukang karyawan saksi korban Jefri Hulabarat yakni lelaki Asrul Hawis yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai peminpro pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan juga mempunyai rumah di Jalan Faizal dimana terdakwa menawarkan kepada saksi korban sebuah proyek pengadaan buku senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban tanpa tender dengan catatan (saksi korban harus memberikan fee (potongan) kepada terdakwa sebesar 35 % dari nilai proyek ;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi korban mengenai proyek di Kabupaten Sinjai karena saksi korban telah mengetahui bahwa di Kabupaten Sinjai memang sedang ada proyek sehingga saksi korban menjadi percaya dengan perkataan terdakwa yang dibenarkan oleh lelaki Asrul Hawis yang sebelumnya telah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban telah sepakat dengan terdakwa mengenai fee sebesar 35 % tersebut kemudian lelaki Asrul Hawis menghubungi saksi korban yang memberitahukan bahwa terdakwa ingin meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sus ut bahwa uang tersebut akan digunakan terdakwa sebagai biaya operasionalnya di Makassar dalam rangka pengurusan proyek yang telah ditandatanganinya, saksi korban menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di Jalan Mirz Serya, Kecamatan ...

R-...
...

mengembalikan uang saksi korban tersebut namun sampai saat ini dana tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi korban ;

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JUMARDI** :

- Bahwa benar saksi kenal Jefri Hutabarat sejak saksi mulai bekerja di di PT Penerbit Gajah Mada dan Jefri itu adalah mantan atasan saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa sejak tahun 2007 sewaktu terdakwa ke Makassar dan mengaku sebagai pimpo pada Kabupaten Sinjai sementara mencari penerbit untuk diajak kerjasama dalam hal pengadaan buku ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian minta supaya diperkenalkan dengan bos dan lalu terdakwa saksi perkenalkan dengan Asrul Hawari dan selanjutnya saksi dengan Asrul membawa terdakwa ke kantor PT Penerbit Gajah Mada Hutabarat untuk menawarkan kerjasama dalam hal pengadaan buku buku di PT Penerbit Gajah Mada ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pernah bertemu dan berdiskusi di PT Penerbit Gajah Mada Hutabarat ;

Jefri Hutabarat :

1 Saksi JEFRI HUTABARAT:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 sampai dengan September 2007 bertempat di Ruko Mitra Seruni Jalan Mira Seruni makassar telah terjadi penipuan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa Andi Zulkarnain ;
- Bahwa terdakwa telah menipu saksi berupa uang sebesar Rp. 62.000.000,- dimana saksi serahkan uang tersebut sebanyak dua kali yakni pada bulan Agustus 2007 dan bulan September 2007 ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa karena terdakwa telah menjanjikan kepada saksi proyek senilai Rp. 4.000.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Sinjai dan setelah saksi serahkan uang tersebut terdakwa ternyata tidak proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada sama sekali sehingga saksi merasa ditipu oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi sekitar bulan Agustus 2007 dan memperkenalkan dirinya sebagai pimpro pada Diknas Kabupaten Sinjai dan menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai proyek pengadaan buku senilai Rp.4.000.000.000,- dan terdakwa tawarkan kepada saksi proyek tersebut tanpa tender tetapi penunjukan langsung dengan catatan saksi harus memberikan fee kepada terdakwa sebesar 35 % dari nilai proyek tersebut ;
- Bahwa proyek pengadaan buku tersebut ada hubungannya dengan proyek bencana alam di kabupaten Sinjai dan lalu terdakwa memperlihatkan dokumennya yang berhubungan dengan proyek tersebut dan menurut terdakwa proyek tersebut akan dikerjakan pada bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa dalam proses penyerahan uang sebesar Rp. 62.000.000,- terdakwa diawali setelah saksi diperkenalkan oleh Asrul dan Jumardi di kantor dan setelah dikenalkan lalu terdakwa menawarkan proyek kepada

saksi dengan fee untuk terdakwa sebesar Rp. 35 % dan setelah itu terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk uang operasional dalam rangka untuk mengurus proyek tersebut di Makassar, dan selanjutnya seminggu kemudian terdakwa minta lagi uang sebesar Rp.15.000.000,- dengan alasan yang sama dan beberapa hari kemudian minta lagi sebesar Rp. 4.000.000,- dan minta lagi sebesar Rp. 13.000.000,- dan terakhir saksi transfer lagi uang rekening terdakwa di Bank BPD Sinjai dengan No.Rek No.06020100001126661 sehingga keseluruhan uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 62.000.000.- ;

- Bahwa semua pengambilan uang terdakwa tidak diberikan kwitansi dan nanti mencapai sekitar Rp.47.000.000,- lalu saksi buatkan kwitansi tanda terima dan uang Rp.15.000.000,- lewat transfer ;
- Bahwa setelah bulan Oktober 2008 sesuai jadwal yang dijanjikan terdakwa ternyata proyek tersebut tidak ada maka saksi hubungi terdakwa ternyata proyek tersebut terdakwa katakan diundur dan karena proyek tersebut saksi tunggu-tunggu dan tidak ada juga maka saksi minta supaya uangnya tersebut dikembalikan saja dan sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ;

2. Saksi SUPARNO, A.Md :

- Bahwa saksi dengan Jefri Hutabarat adalah atasan saksi di PT.Penerbit Gajah Mada, dan terdakwa pernah datang ke Kantor di PT.Penerbit Gajah Mada sekitar bulan Agustus 2007 dan bulan September 2007 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Jefri Hutabarat pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai permintaan secara bertahap mulai bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan September 2007 dan saksi memberikan uang kepada terdakwa di kantor PT.Penerbit Gajah Mada di jalan Mira Seruni Makassar ;

- Bahwa jumlah total uang diserahkan Jefri Hutabarat kepada terdakwa sejumlah Rp.62.000.000,- dimana uang sejumlah Rp. 47.000.000,- diserahkan Pak Jefri secara bertahap sedangkan yang sejumlah Rp.15.000.000,- diserahkan ke terdakwa lewat transfer lewat rekening terdakwa ;
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut kepada terdakwa saksi tidak lihat tetapi saat ditandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut saksi lihat dan bukti transfer juga diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu Jefri Hutabarat memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 62.000.000,- karena terdakwa menjanjikan proyek pengadaan buku senilai Rp.4.000.000.000,- tanpa tender tetapi hanya penunjukan saja sehingga Jefri tertarik apalagi terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai pimpro pada Diknas Kabupaten Sinjai dan saat terdakwa minta uang untuk biaya operasionalnya Jefri tertarik untuk memberikannya kepada terdakwa apalagi terdakwa berjanji akan mengembalikannya setelah proyek tersebut terlaksana ;
- Bahwa proyek yang dijanjikan terdakwa sampai saat ini tidak ada sedangkan uang yang diberikan kepada terdakwa juga belum dikembalikannya kepada Jefri Hutabarat ;
- Bahwa proyek sampai dengan bulan Oktober 2008 ternyata proyek yang dijanjikan terdakwa belum juga ada sehingga Jefri desak terdakwa namun hanya berjanji-janji saja dan Jefri desak terus tetapi terdakwa bilang sabar saja dan akhirnya Jefri meminta uangnya kembali dan oleh karena proyek tidak ada maka terdakwa lalu membuat pernyataan tertanggal 24 Juli 2008 isinya terdakwa akan mengembalikan uang jefri tersebut karena tidak dikembalikan lalu jefri lapor kepolisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Jefri Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,-

3. Saksi ASRUL HAWIS,SE .

- Bahwa saksi dengan Jefri Hutabarat adalah teman saksi di PT.Penerbit Gajah Mada, dan terdakwa pernah datang ke Kantor di PT.Penerbit Gajah Mada sekitar bulan Agustus 2007 dan bulan September 2007 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Jefri Hutabarat pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai permintaan secara bertahap mulai bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan September 2007 dan saksi memberikan uang kepada terdakwa di kantor PT.Penerbit Gajah Mada di jalan Mira Seruni Makassar ;
- Bahwa jumlah total uang diserahkan Jefri Hutabarat kepada terdakwa sejumlah Rp.62.000.000,- dimana uang sejumlah Rp. 47.000.000,- diserahkan Pak Jufri secara bertahap sedangkan yang sejumlah Rp.15.000.000,- diserahkan ke terdakwa lewat transfer lewat rekening terdakwa ;
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut kepada terdakwa saksi lihat secara langsung dan juga saat ditandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut saksi lihat dan bukti transfer juga diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu Jefri Hutabarat memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 62.000.000,- karena terdakwa menjanjikan proyek pengadaan buku senilai Rp.4.000.000.000,- tanpa tender tetapi hanya menunjuk saja sehingga Jefri tertarik apalagi terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai pimpo pada Diknas Kabupaten Sinyai dan saat terdakwa minta uang untuk biaya operasionalnya Jefri tertarik untuk memberikannya kepada terdakwa apalagi terdakwa berjanji akan mengembalikannya setelah proyek tersebut terlaksana ;
- Bahwa proyek yang dijanjikan terdakwa sampai saat ini tidak ada sedangkan uang yang diberikan kepada terdakwa juga belum dikembalikannya kepada Jefri Hutabarat ;

- Bahwa proyek sampai dengan bulan Oktober 2008 ternyata proyek yang dijanjikan terdakwa belum juga ada sehingga Jefri desak terdakwa namun hanya berjanji-janji saja dan Jefri desak terus tetapi terdakwa bilang sabar saja dan akhirnya Jefri meminta uangnya kembali dan oleh karena proyek tidak ada maka terdakwa lalu membuat pernyataan tertanggal 24 Juli 2008 isinya terdakwa akan mengembalikan uang Jefri tersebut karena tidak dikembalikan lalu Jefri lapor kepolisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Jefri Hutabertal mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000,-

4. Saksi **HABA FAISAL,SH**

- Bahwa saksi adalah PNS pada kantor Diknas Kabupaten Sinjai dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dengan tugas mengkoordinir kegiatan perencanaan kepegawain, keuangan dan bagian umum ;
- Bahwa benar terdakwa adalah PNS pada kantor Diknas Kabupaten Sinjai dan tidak benar terdakwa sebagai pimpro pada Diknas kabupaten Sinjai pada tahun 2007 dan saksi tahu karena saksi saat itu masih menjabat sebagai Kasubag perencanaan dengan tugas menangani pengurusan penanggung jawab kegiatan (Pimpro) dan SK yang diundatangani Bupati tidak tercantum namanya terdakwa selaku pimpro ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjabat sebagai pimpro pada tahun 2006 tetapi bukan pengadaan buku melainkan pembangunan ruang kelas baru menggunakan dana APBD berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten Sinjai No. 425/17/DP/2006 tentang pembentukan pengelola kegiatan pembangunan prasarana pembangunan ruang kelas baru ;
- Bahwa tidak ada pengadaan buku senilai Rp. 4.000.000.000,- di Kabupaten Sinjai tahun 2007 sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa tersebut kepada Jefri Hutabertal ;

Menimbang, bahwa di persadangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan di penyidik kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Jefri karena diperkenalkan oleh Amul dan Jumardi itu disekitar tahun 2006 dan terdakwa diperkenalkan karena Jefri Hutabarat adalah penerbit buku-buku mata pelajaran sekolah dan meminta terdakwa untuk memasarkannya buku-buku tersebut ;
- Bahwa benar mengenai uang yang terdakwa terima tersebut itu pertama terdakwa terima di Hotel Biru Panakkukang dan yang keduanya terdakwa terima di kantor Jefri Hutabarat di Jalan Mira Seruni Makassar dan terakhir terdakwa terima uang melalui rekening BPD Kabupaten Sinjai dimana uang pertama terdakwa minta kepada Jefri sebesar Rp. 15.000.000,- dan terakhir itu Rp.15.000.000;- terdakwa terima lewat transfer ke rekening BPD Kab. Sinjai sedangkan untuk pengambilan-pengambilan lainnya terdakwa lupa ;
- Bahwa benar total jumlah uang yang terdakwa terima dari Jefri Hutabar itu sebesar Rp. 62.000.000 ;
- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari Jefri sebesar Rp.62.000.000,- tersebut bukan untuk kepentingan proyek dimana itu terdakwa diberitahu oleh Jefri saat bertemu di Hotel Biru Panakkukang dan katanya kepada terdakwa tolong di bantu dalam hal penyaluran atau pemasaran buku-bukunya melalui proyek bencana alam di kabupaten Sinjai dan pada saat itu terdakwa masih menjabat selaku pimpro pada Diknas Kabupaten Sinjai sehingga Jefri meminta tolong kepada terdakwa waktu itu ;
- Bahwa benar terdakwa menjabat selaku pimpro itu sejak bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 pada Kantor Diknas Kabupaten Sinjai ;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjanjikan proyek kepada Jefri Hutabarat yang berada di Kabupaten Sinjai tetapi Jefri sendiri meminta kepada terdakwa untuk dibantu dalam memperoleh proyek bantuan bencana alam tetapi proyek tersebut tidak ada ;
- Bahwa benar terdakwa pernah buat surat perjanjian tersebut dan terdakwa akan membayar sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran tahap pertama dan terdakwa akan lunasi setelah bulan September 2008 setelah sawah terdakwa di Kabupaten Bulukumba laku di jual tetapi sampai sekarang ini hutang terdakwa tersebut terdakwa tidak membayarnya dan terdakwa ingkar jangunya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tepati janji sesuai surat pernyataannya tersebut sebab Jefri Hutabarat Sendiri tidak pernah menagih terdakwa ;
- Bahwa benar tanda tangan dakwitanasi senilai Rp.47.000.000,- itu benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa terima uang tersebut dari Jefri secara bertahap ;
- Bahwa benar tidak ada proyek bencana alam di kab Sinjai senilai Rp.4.000.000.000 tersebut ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.62.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi mengobati isteri sakit ;
- Bahwa benar Jefri berikan uang kepada terdakwa itu katanya disebabkan karena untuk keperluan terdakwa dalam mengurus proyek ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa kenalan dengan Jefri Hutabarat terdakwa memperkenalkan diri sebagai PNS pada Diknas kabupaten Sinjai dan juga sebagai pimpro dan selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa di Kabupaten Sinjai akan ada proyek pengadaan buku senilai Rp. 4.000.000.000,- untuk bencana alam dan terdakwa tawarkan kepada Jefri tanpa melalui tender tetapi hanya penunjukan saja dengan catatan harus diberikan Fee 35 % kepada terdakwa dari nilai proyek tersebut sehingga Jefri tertarik dengan

tawaran terdakwa tersebut dan menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Jefri untuk dipakai terdakwa sebagai uang operasional pengurusan proyek tersebut dan dari seluruh uang yang diberikan Jefri seluruhnya kepada terdakwa mencapai sebesar Rp.62.000.000,- ;

- Bahwa benar uang yang terdakwa terima tersebut dari Jefri bukan untuk mengurus proyek tetapi terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwaq belum mengembalikan uang dari Jefri Hutabarat tersebut dan pada tahun 2007 terdakwa bukan lagi sebagai pimpro tetapi H.Muhammad Amir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Perantara Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Kwitansi tanda terima uang dari Jefri Hutabarat kepada Andi Zulkarnain senilai Rp.47.000.000,- tertanggal, 3 September 2007 ;
2. Slip setoran/bukti transfer rekening No.06020100001 [266] atas nama Andi Zulkarnain senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 26 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah surat dakwaan Jakasa Penuntut Umum telah terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum secara formal :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang hadir dipersidangan hanyalah satu orang yaitu Jumardi sedangkan saksi lainnya yaitu Jefri Hutabarat, Suparno AMd, Asrul Haris, SE keterangannya dihadapan penyidik tanpa disumpah dibacakan, saksi Baba Faisal, SH keterangannya dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi dihadapan penyidik tanpa disumpah yang dibacakan dipersidangan dengan mengacu kepada Pasal 183

ayat 7 KUHP dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah ;

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi yang dihadapan penyidik yang telah disumpah dan dibacakan dipersidangan maka berpedoman kepada Pasal 116 KUHP dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah ;

Menimbang, bahwa dwengan didasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka bila dikaitkan keterangan saksi dibawah sumpah dengan keterangan saksi tidak disumpah serta dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka telah ditemukan adanya peresesuaian satu sama lainnya dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Jefri Hutabarat dengan terdakwa saling kenal pada awalnya adalah karena diperkenalkan oleh saksi Jumardi dan Asrul Hawis, SE pada tahun 2007 ;
- Bahwa benar perkenalan tersebut adalah dalam kaitannya Jefri Hutabarat selaku penerbit buku-buku sekolah PT. Penerbit Gajah Mada, sedangkan terdakwa mengaku sebagai pimpro pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa dari pertemuan antara terdakwa dengan Jefri Hutabarat berlanjut kepada suatu kesepakatan bahwa terdakwa akan membantu Jefri Hutabarat untuk mengurus proyek – proyek bencana alam tahun 2007 untuk pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa untuk kepentingan itu terdakwa telah menerima secara bertahap uang dari Jefri Hutabarat hingga totalnya Rp. 62.000.000,- ;
- Bahwa ternyata proyek pengadaan buku tersebut tidak ada dan uang Rp.62.000.000,- telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya/keluarganya dan hingga sekarang belum di kembalikan kepada saksi korban ;

- Bahwa ternyata pula untuk tahun anggaran 2007 terdakwa bukanlah sebagai pimpro di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa terdakwa menyadari sebagai PNS tidak dibenarkan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan proyek akan tetapi tetap melakukannya karena terdesak dengan kebutuhan hidup terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa apakah dengan fakta-fakta yang ditemukan diatas telah terbukti atau tidak ;

/ Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, oleh karenanya pula sesuai dengan fakta yang ditemukan diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

" Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat untung atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun " ;

/ Menimbang bahwa untuk dapat terdakwa dihukum dengan ketentuan pidana Pasal 378 KUHP tersebut diatas maka perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat untung atau menghapuskan piutang ;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini dimaksudkan bahwa siapa saja yang memenuhi unsur delik dalam Pasal 178 KUHP tersebut dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dengan pengertian tersebut diatas maka orang yang didakwa melakukan suatu peristiwa pidana harus sesuai dengan orang yang diperhadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas terdakwa dengan mempertanyakan langsung kepada terdakwa yang diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ternyata terdakwa bernama Andi Zulkarnain telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan dalam Identitas yang tertuang dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah benentangan dengan kepentingan dan hak orang lain dan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang bahwa melawan hukum tersebut diatas dilakukan dengan cara nama palsu, keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinaji sejak awal menyadari bahwa terdakwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pengurusan proyek untuk kepentingan pihak ketiga (Jefri) akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa semestinya terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil harus secara tegas mengabdikan kepada korban Jefri Hutabarat ketidakbisaannya memenuhi permintaan dari korban tersebut akan tetapi terdakwa justru sebaliknya malah menerima permintaan korban seolah-olah dapat menguruskan proyek dimaksud ;

Menimbang bahwa ternyata pula hingga perkara ini diperiksa proyek dimaksudkan dalam perkara ini tidak pernah diterima oleh saksi korban Jefri Hutabarat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan keadaan palsu seolah-olah dapat menguruskan proyek pengadaan buku Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang :

Menimbang bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurut berbuat sesuatu (memberikan sesuatu barang, membuat utang, menghapus piutang) yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan mantan pimpo Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2006 telah membuat saksi korban Jefri Hutabarat yakin bahwa terdakwa dapat membantu korban mendapatkan proyek ;

Menimbang bahwa keyakinan saksi korban tersebut diatas membuat saksi korban akhirnya menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa dan

telah dibenarkan terdakwa dipersidangan telah diterima terdakwa dengan total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

Menimbang, bahwa maksud dari unsure ini adalah tentang motivasi yang melatar belakangi perbuatan terdakwa yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta ditemukan dipersidangan bahwa ternyata uang Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang telah diserahkan saksi korban dan yang telah diterima terdakwa telah digunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa hal tersebut dilakukannya adalah karena disebabkan desakan ekonomi dengan kata lain sejak awal perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa semata-mata untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ke empat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP tersebut diatas maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Piripuan";

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas pula maka dalil pembelaan terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan ternyata selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan perobnan yang mengecualikan terdakwa dari hukuman maka terdakwa harus dihukum;

Ditentukan hukuman
Ditentukan JAWAB

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan sementara, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang telah disita secara menurut hukum yaitu berupa :

1. Kwitansi tanda terima uang dari Jefri Hutabarat kepada Andi Zulkarnain senilai Rp.47.000.000,- tertanggal, 3 September 2007 ;
2. Slip setoran/bukti transfer rekening No.0602010000112661 atas nama Andi Zulkarnain senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 26 Agustus 2007;

Adalah merupakan barang bukti surat milik korban Jefri Hutabarat yang masih bermanfaat baginya untuk menuntut hak-hak keperdataan maka oleh karena barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada korban Jefri Hutabarat ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka ongkos perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar yang tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa telah membuat kesepakatan bahwa hanya akan mengembalikan uang tersebut kepada korban Jefri Hutabarat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban Jefri Hutabarat ;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan tersebut dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 378 KUH.Pidana serta Peraturan per-Undang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini :

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **ANDI ZULKARNAIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**"
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
 - Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o Kwitansi tanda terima uang dari Jefri Hutabarat senilai Rp.47.000.000 tertanggal 7 September 2007 dan ;
 - o Slip setoran/buku transfer ke rekening No. 0602010000112661 atas nama Andi Zulkarnain senilai Rp. 15.000.000 tertanggal 26 Agustus 2007 ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : *Senin*, tanggal *25 Januari 2010* oleh Ketua **PARLAS NABABAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh **M U S T A R I, SH** dan **KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **SYAMSUL TABRIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARIFUDDIN SAKKA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

M U S T A R I, SH

PARLAS NABABAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH

SYAMSUL TABRIN,SH

- Saleh, Rustan, 1990. *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Santuri, S.R. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Suggandhi, R., 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya
- Suharto RM, 2002. *Hukum Pidana Materi*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke enam, Eresco Bandung. Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006. *Hukum Pidana Indonesia (dalam mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta, Prospek.
- Chezawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Effendy, Rusli, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Hamzah, Andi, 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Effendy Rusli, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*, LPPEN UMI, Makassar.
-, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana I Himpunan Kuliah 1960 – 1981*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1961. *Hukum Pidana* Prapatja Djakarta. Teufiq. Makassar.
-, Hamid, A.T, 1982 *Praktek Peradilan Perkara Pidana*. CV. Al-Ihsan, Surabaya
- Jan Rimmelink, 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1990. *Hukum Pidana Indonesia serta Komentar*, Sinar Baru: Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984 *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bine Akasara, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Eresco*, Bandung.
- R. Soestlo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Poetisa. Bogor.
- S.R Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni, Ahaem Petahaem. Jakarta.